



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2014/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Irma di KABUPATEN KARIMUN, disebut sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 03 Maret 2014 dengan Nomor 102/Pdt.G/2014/PA.TBK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Maret 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara pada tanggal 30 Maret 1999 dengan Nomor Akta Nikah 135/18/III/99;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai hidup, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan empat orang anak;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pertama tinggal rumah orang tua Penggugat di Kampung Sumur Adem, Indramayu, Jawa Barat selama satu bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun selama tiga tahun, dan terakhir di rumah sendiri di Kampung Suka Maju, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 102/Pdt.G/2014/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK PERTAMA, umur 14 tahun dan ANAK KEDUA, umur 9 tahun yang sekarang ini anak pertama dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan kakak kandung Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, namun sejak bulan Februari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a Masalah ekonomi rumah tangga;
  - b Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin sebagaimana layaknya seorang suami;
- 6 Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin selayaknya seorang suami, lalu Tergugat memukul Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pindah ke rumah saudara angkat Penggugat di Kampung Suka Maju, Pangke;
- 7 Bahwa sejak bulan Februari 2014, atau hingga saat ini selama lebih kurang 2 minggu Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- 8 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk menerima, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
- c Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

*Ex aequo et bono* (apabila Bapak atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dua kali persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 07 Maret 2014 dan 21 Maret 2014, namun ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan fotokopi surat-surat yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, berupa:

- 1 Kartu Tanda Penduduk Nomor 2102044107750276 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 25 Maret 2013 dengan limit masa berlakunya sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 (Bukti P-1);
- 2 Kutipan Akta Nikah Nomor 135/18/III/99 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanegara pada tanggal 30 Maret 1999 (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

- 1 SAKSI I, Agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan petani sayur, tempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Udin sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat menikah dengan Tergugat, status Penggugat adalah janda yang memiliki satu anak, dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak kandung, namun Penggugat dan Tergugat mengangkat dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan Komplek Payalabu sampai berpisah;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 102/Pdt.G/2014/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terakhir, yaitu sekitar bulan Januari 2014 yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang laki-laki yang dipanggil Godek;
- Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, karena Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga sekarang Penggugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2 SAKSI II, Agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di di KABUPATEN KARIMUN, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang dekat dengan Penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Udin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun saksi tidak tahu, apakah kedua anak itu adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat mudah marah, seperti dalam urusan mendidik anak, dan selera makan yang bila tidak sesuai dengan keinginan hatinya;
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak dapat memberikan lahir dan batin lagi kepada Penggugat lantaran Tergugat menderita penyakit diabetes;
- Bahwa sejak lebih kurang satu bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah setelah diusir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Godek;

- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar perselingkuhan tersebut, tapi saksi ketahui dari isu yang tersebar di lingkungan sekitar;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan persidangan, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, maka terlebih dahulu mempertimbangkan tentang domisili dan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, menunjukkan domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Maret 1999;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat adalah karena sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, yang akibatnya sejak bulan Februari 2014 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 102/Pdt.G/2014/PA.TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang teman Penggugat, terbukti bahwa sejak awal tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat, yang menurut majelis hakim tanpa alasan yang dapat dibenarkan, karena penyakit diabetes sebagaimana yang diterangkan saksi, tidak didukung dengan fakta yang rinci mengenai tingkatan penyakit itu sendiri yang mempengaruhi ketidakmampuan Tergugat untuk memberi nafkah kepada Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim memandang, bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi terbukti pula, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka selama lebih kurang satu bulan terakhir ini Penggugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Penggugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang menurut majelis hakim suatu hal yang wajar dilakukan oleh Penggugat, karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab lagi atas nafkahnya sebagai seorang suami, apalagi kepergian Penggugat tersebut disebabkan Tergugat yang mengusirnya;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari keterangan saksi, bahwa selama lebih kurang satu bulan perpisahan tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami istri, yang menurut Majelis Hakim suatu kurun waktu yang cukup lama untuk menambah lunturnya rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka menurut pandangan Majelis Hakim, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sudah mempunyai alasan dan telah memenuhi maksud yang terkandung dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya sebesar Rp346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Masehi/22 Jumadilawal 1435 Hijriah oleh Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Hakim Ketua Majelis, Nuzul Lubis, S.H.I, M.A. dan Yustini Razak, S.H.I. selaku Hakim-Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 102/Pdt.G/2014/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh  
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota Majelis,  NUZUL LUBIS, S.H.I., M.A.	Hakim Anggota Majelis,  YUSTINI RAZAK, S.H.I.
Panitera Pengganti,  YULITA FIFPRAWATI, S.H.	

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp 255.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,- +
- Jumlah : Rp 346.000,-